

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN  
NOMOR HK.02.02.5.09.24.24 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN,  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, merupakan acuan bagi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2024

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN



ELIN HERLINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN  
NOMOR HK.02.02.5.09.24.24 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN  
OLAHAN TAHUN 2025

**RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Meningkatkan Peran Aktif Lintas Sektor dalam Pengawasan Pangan Olahan	Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	78%
		Persentase PIRT yang Aman dan Bermutu	75%
		Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	86.43
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	68%
		Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	65%
		Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	79%
		Persentase Kab/Kota Pangan Aman	14%
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	86
3	Meningkatnya Efektifitas <i>Regulatory Assistance</i> dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Inovasi Pangan Olahan yang Dikawal Sesuai Standar	88%
		Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Pangan Olahan	68%
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Pro Aktif dalam Meningkatkan Level Pemenuhan Regulasi Sistem	11%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
		Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan	
5	Layanan Publik BPOM yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.69
6	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92.19
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	82.78
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93.29
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.4

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN



ELIN HERLINA